



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119 Kayuagung, Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30611, www.pn-kayuagung.go.id, pn.kayuagung@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG BARANG MILIK NEGARA

Nomor: 58/SEK.PN.W6-U2/PL1.2.1/I/2026

Berdasarkan surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang Nomor JL-56/1/KNL.0402/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penetapan Jadwal Lelang Barang Milik Negara Permohonan Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B, dengan penawaran lelang melalui internet dengan penawaran terbuka (Open Bidding) pada aplikasi lelang melalui internet berupa:

No.	Paket Lelang	Nilai Limit	Uang Jaminan Penawaran Lelang
1.	 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 Merk/Type : Toyota/Kijang Innova E 1997 CC No. Polisi : BG 4 K Tahun : 2006 No. Rangka : MHFXW41G760016760 No. Mesin : 1TR6242617 BPKB : Ada STNK : Ada	Rp. 32.818.000	Rp. 6.563.600
2.	 1 Unit Kendaraan Dinas Roda 4 Merk/Type : Toyota Avanza 1300 G No. Polisi : BG 1434 KZ Tahun : 2007 No. Rangka : MHFM1BA3J7K047168 No. Mesin : DC26424 BPKB : Ada STNK : Ada	Rp. 27.506.000	Rp. 5.501.200



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG**

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119 Kayuagung, Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30611, www.pn-kayuagung.go.id, pn.kayuagung@gmail.com

Waktu dan Tanggal Pelaksanaan lelang dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Januari 2026
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d Batas Akhir Penawaran
Batas Akhir Penawaran : 29 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB (Sesuai waktu server)
Alamat Domain : lelang.go.id
Tempat Lelang : KPKNL Palembang, Gedung Keuangan Negara Palembang,
Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.

Syarat dan ketentuan Lelang:

1. Calon Peserta lelang harus mendaftarkan diri dan memiliki akun dan terverifikasi pada website lelang.go.id (syarat lelang, ketentuan dan tata cara lelang dapat dilihat di website tersebut).
2. Calon peserta lelang dapat melihat obyek lelang di Kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B dimulai dari pengumuman lelang diterbitkan pada saat jam kerja.
3. Obyek dilelang dalam kondisi apa adanya. Apabila terdapat kerusakan, kekurangan dan resiko lainnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pembeli/ pemenang lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui kondisi obyek lelang. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena sesuatu hal sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Jaminan Penawaran Lelang:
 - a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan jumlah/nominal yang disetorkan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil) dan efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
 - b. Jaminan disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun peserta lelang, setelah berhasil melakukan pendaftaran, data identitas dinyatakan valid dan memilih barang yang dilelang.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG

Jalan Letnan Muchtar Saleh No. 119 Kayuagung, Ogan Komering Ilir,
Sumatera Selatan 30611, www.pn-kayuagung.go.id, pn.kayuagung@gmail.com

5. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan (RTGS/ Transfer/ Kliring) menjadi tanggung jawab peserta lelang dan tidak boleh mengurangi besaran uang jaminan.
6. Peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli/pemenang lelang (belum beruntung/mundur/tidak menawar) maka uang jaminan penawaran lelang yang telah disetorkan akan dikembalikan seluruhnya ke rekening peserta lelang tanpa potongan apapun di luar mekanisme transaksi perbankan.
7. Pemenang lelang wajib melunasi pembayaran lelang paling lambat 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban sesuai batas waktu tersebut, maka uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas negara sebagai PNBK pada Kementerian Keuangan.
8. Apabila karena sesuatu hal terjadi pembatalan/ penundaan pelaksanaan lelang terhadap barang tersebut maka pihak berkepentingan/ peserta lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan apapun kepada Pejabat Lelang/ KPKNL Palembang/ Kantor Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Kayu Agung Kelas 1B (0712) 323884, PIC Rani (082184345990), PIC Dessy (082176769256), Yelni (085266106094) dan KPKNL Palembang (071) 352574.

Kayu Agung, 14 Januari 2026
Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang


Syaifullah

NIP. 197803052011011006